

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

1. Penyelesaian perkara perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan Timur kecamatan Batumarmar kabupaten Pamekasan dilakukan dengan prosedur yang tidak sama dengan prosedur yang seharusnya, berikut prosedur yang selama ini dijalani:
 - a. Pihak Pihak yang ingin bercerai pergi ke rumah kepala desa.
 - b. Proses mediasi oleh kepala desa dibantu tokoh setempat
 - c. Menentukan waktu dan tempat perceraian
 - d. Proses talak
 - e. Penandatanganan surat mufakat (surat cerai bodong)
 - f. Pencabutan surat nikah
 - g. Mengurus biaya administrasi
2. Prosedur penyelesaian perkara perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan. Tidak sesuai dengan UUP. Beberapa prosedur yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku diantaranya:

- a. pada pasal 14 tentang tata cara perceraian “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Sedangkan yang terjadi di desa ponjanan pasangan yang ingin bercerai datang pada kepala desa dengan maksud untuk bercerai dan kepala desa bisa memutus hubungan perkawinan mereka
- b. Proses perceraian tidak terjadi di pengadilan agama, Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian itu harus dilakukan berdasarkan alasan yang jelas serta dilakukan dengan tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.
- c. PERMA RI NO 01 TAHUN 2008 tentang mediasi , pertama terkait batas waktu mediasi selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, kedua adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah untuk tidak

menghadiri pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan. pada kasus yang terjadi di Desa Ponjanan timur, kepala desa bersama dengan tokoh melakukan mediasi tapi waktu mediasinya sangat singkat.

- d. Dalam Pasal 15 dan 16 Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu. Tapi yang terjadi di desa ponjanan timur adalah waktu dan tempat ditentukan oleh pihak yang ingin bercerai dan kepala desa.
- e. Adanya ikrar talak yang dilakukan suami kepada istri kemudian ditutup dengan pernyataan kepala desa bahwa pasangan tersebut resmi bercerai. Ikrar dan putusan dari kepala desa ini tidak sah karena tidak dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama. Sebagaimana pada Pasal 34 (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- f. Dalam Pasal 17 disebutkan “Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut.” Jadi pembuatan surat mufakat”surat cerai bodong” ini telah melanggar aturan yang berlaku.

g. Pencabutan buku nikah dalam prakteknya di Desa Ponjanan Timur ini dilakukan oleh kepala desa. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Seharusnya yang berwenang mencabut Buku Nikah dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, kemudian diteruskan dengan pengiriman data perceraian ke KUA tempat pernikahan mereka dilangsungkan dan melakukan pencatatan perceraian karena itu merupakan suatu hal yang penting menyangkut administrasi kependudukan.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian tentang prosedur penyelesaian perkara perceraian oleh kepala desa di desa ponjanan timur kecamatan batu marmar kabupaten pamekasan, Ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan diantaranya:

1. Diharapkan adanya sanksi yang jelas dan tegas dalam undang-undang perkawinan terhadap perceraian yang dilakukan di luar pengadilan Walaupun sudah terdapat sanksi pidana dalam hukum perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku selama ini.
2. Diharapkan kepada lembaga-lembaga terkait dan berwenang (Kantor Urusan Agama) untuk memberikan bimbingan dan pengarahan tentang masalah hukum perkawinan khususnya dalam perceraian kepada masyarakat secara intensif.

3. Bagi peneliti lain, supaya dapat mengkaji, mengembangkan instrument/produk baru sehingga proses perceraian bisa dilakukan dengan lebih mudah dan tetap terbingkai dalam perundang undangan yang jelas, khususnya di wilayah pedalaman seperti Desa Ponjanan Timur ini
4. Salah satu faktor yang membuat masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan adalah karena factor ekonomi, dan jauhnya lokasi PA. jadi peniliti menghimbau kepada pemerintah untuk menyediakan pelayanan semisal pengadilan keliling yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam proses penyelesaian perkara terutama dalam hal perceraian.
5. Peneliti menghimbau kepada masyarakat agar dapat memahami tentang tatacara perceraian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya masyarakat ponjanan untuk menjadi masyarakat yang taat akan hukum, karena apalah guna aparat pemerintah yang bagus jika tidak didukung oleh masyarakatnya yang sadar akan hukum.